



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : 171/6/KEP. DPRD/2010

LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

**T E N T A N G
PENYESUAIAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Ayat (1) sampai Ayat (8) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2010;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang;

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
nomor 171/05/KEP.DPRD/2009 tentang
Pembentukan Alat Kelengkapan Badan
Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang;

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 22/F-PG/2010
tanggal 15 Juni 2010 , Surat Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera Nomor 012/F-PKS/2010 tanggal 15 Juni
2010, Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Nomor 009/F-PPP/2010 tanggal 15 Juni 2010 , Surat
Fraksi Partai Demokrat Nomor 07/F-PD/2010 tanggal
15 Juni 2010, Surat Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan Nomor 08/F-PDIP/2010
tanggal 15 Juni 2010 , Perihal Usulan Anggota Badan
Anggaran;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

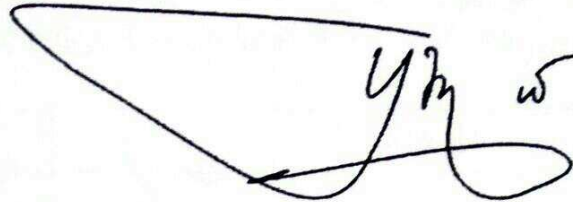
KESATU : Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana lampiran
Keputusan ini;

KEDUA : Susunan Anggota Badan Kehormatan sebagaimana
dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini dapat
berubah sesuai kebutuhan dengan memperhatikan
Peraturan Perundangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

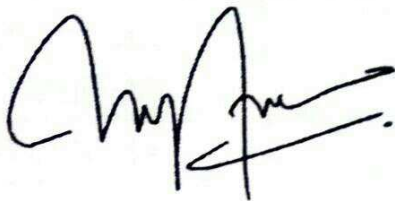
Ditetapkan di : SUMEDANG
pada tanggal : 21 Juni 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,



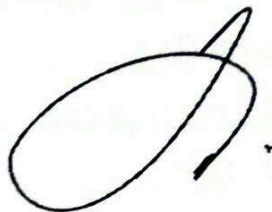
YAYA WIDARYA

WAKIL KETUA



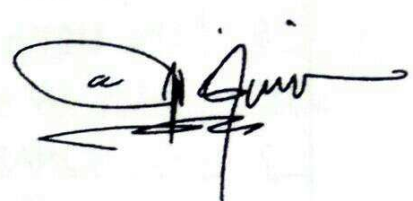
ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi

WAKIL KETUA



Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA



Ir. EDI ASKHARI

Salinan:

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.